



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERSUMBER DARI DANA KONTRIBUSI

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur di Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan kebijakan mekanisme kontribusi biaya pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk merealisasikan kebijakan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Mekanisme Pengelolaan Administrasi Keuangan Diklat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur dan Masyarakat Sistem Satu Pintu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2170/SJ tanggal 21 September 1998 perihal Kebijakan "Satu Pintu" dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 2. Surat Kepala LAN-RI Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PNS.
 3. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
 4. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 541/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.
 5. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 306/IX/6/4/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Akreditasi dan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur Program Pendidikan dan Pelatihan Latihan Pra Jabatan Golongan I dan II, Latihan Pra Jabatan Golongan III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan III.
 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II.
 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III.
 8. Keputusan Kepala Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Tenaga Honorer.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERSUMBER DARI DANA KONTRIBUSI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kontribusi Biaya adalah setoran atau iuran untuk peserta meliputi :
 1. Seleksi calon peserta diklat kepemimpinan bagi PNS.
 2. Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi CPNS.
 3. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan bagi PNS.
- b. Sumber kontribusi biaya peserta berasal dari anggaran masing-masing Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak termasuk PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bandiklat Provinsi adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok menentukan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan diklat dan pengembangan sistem diklat dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan yang meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

Pasal 2

Mekanisme pengelolaan administrasi keuangan diklat PNS yang bersumber dari dana kontribusi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan diklat aparatur secara terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas.
- b. Menciptakan penyelenggaraan diklat dengan standart yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun secara administrative.
- c. Mewujudkan akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

Mekanisme perencanaan anggaran diklat PPNS yang bersumber dari dana kontribusi :

- a. Setiap tahun anggaran yang sedang berjalan, Bandiklat Provinsi melakukan rapat koordinasi perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk tahun yang akan datang.
- b. Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh unsur pengelola sumber daya Aparatur Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Rapat membahas usulan rencana Diklat bagi PNS dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Diklat Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Berdasarkan usulan didalam rapat koordinasi, Bandiklat Provinsi mengajukan usulan anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari dana kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Usulan dimaksud pada huruf d, meliputi jumlah peserta dan besarnya biaya penyelenggaraan.
- f. Besarnya indek kontribusi biaya penyelenggaraan diklat per peserta yang diusulkan oleh Bandiklat Provinsi adalah sesuai dengan standarisasi biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Setelah usulan disetujui dan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bandiklat Provinsi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai Pedoman Penyelenggaraan Diklat.

Pasal 4

Mekanisme penerimaan kontribusi biaya diklat :

- a. Setiap tahun anggaran Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan Calon Bendaharawan Penerima kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan sebagai Bendaharawan Penerima.
- b. Bendaharawan Penerima Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur membuka rekening penerimaan pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menampung dana kontribusi dan tidak diperkenankan mencairkan dana kontribusi kecuali untuk ditransfer ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- c. Kontribusi biaya diklat disetor langsung ke Rekening Bendaharawan Penerima Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya ditransfer ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Bagi Instansi dan peserta perorangan yang sudah menyetor kontribusi biaya diklat melalui Rekening Bendaharawan Penerima Bank Pembangunan Daerah wajib menyerahkan bukti setor kepada bendaharawan penerima.

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan kontribusi biaya diklat :

- a. Atas dasar APBD Provinsi Kalimantan Timur Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur menyusun DPA SKPD untuk belanja penyelenggaraan Diklat yang pembiayaannya bersumber baik dari dana kontribusi dan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pelaksanaan anggaran Diklat sebagaimana huruf a tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- c. Realisasi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat yang diselenggarakan.

Pasal 6

Mekanisme pertanggungjawaban kontribusi biaya diklat :

- a. Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja dan penerimaan kontribusi biaya kepada Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan mekanisme pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- b. Bendaharawan Penerima badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan kontribusi biaya Diklat yang dilampiri dengan copy bukti setor ke Dispenda Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SRI MULYANTO
TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 17